



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 556/7-PKS/IV/2019

NOMOR : 134.4/3004/PKS/TKKSD-Bdg/2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. USMAN JAELANI, SH, MM** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasarkan 820/Kep.3-BKPSDM/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setingkat Eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 556/2671-KPI tanggal 22 April 2019, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jajaway Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. IR. MADE BADRA, MM** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 3294/03/HK/2017 Tanggal 30 Maret 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1

Paraf 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. bahwa dalam rangka pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan guna menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara perlu dilaksanakan Kerja Sama yang saling menguntungkan;
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan guna menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara perlu dilaksanakan Kerja Sama yang saling menguntungkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor 500/4-KB/IV/2019 dan Nomor 134.4/3003/KB/TKKSD-Bdg/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Kerja Sama antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kepariwisata antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali yang selanjutnya disebut "perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf 1

Paraf 2 /

DASAR PERJANJIAN**Pasal 2**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Paraf 1

Paraf 2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Badung Tahun 2017-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Kabupaten Badung Nomor : 500/4-KB/IV/2019 dan Nomor: 134.4/3003/KB/TKKSD-Bdg/2019, tanggal 25 April 2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah.

Paraf 1	
---------	--

Paraf 2	
---------	---

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum Penyelenggaraan Kepariwisata Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatnya kerjasama penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Promosi Pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
- b. Promosi Pariwisata melalui media *online* dan *offline*;
- c. Pembinaan dan pelatihan; dan
- d. Pertukaran seni budaya.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak **PARA PIHAK** meliputi :
 - a. mendapatkan pelayanan penyelenggaraan promosi kepariwisataan yang telah disepakati bersama;
 - b. mengirim dan menerima data dan informasi penyelenggaraan kepariwisataan;
 - c. menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan;
 - d. memperoleh fasilitas pelayanan administrasi bidang penyelenggaraan kepariwisataan; dan
 - e. memperoleh informasi tentang kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. memberikan informasi tentang hal-hal penyelenggaraan promosi kepariwisataan; dan
 - b. bersama-sama menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipergunakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf 1	
---------	--

Paraf 2	
---------	---

PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN
Pasal 7

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.

JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap pelaksanaan perjanjian selanjutnya.

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

Paraf 1	
---------	--

Paraf 2	
---------	---

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan kedua belah **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf 1

Paraf 2 

- (2) Bilamana dalam perjanjian ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

KORESPONDENSI

Pasal 14

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : **DINAS PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI**
 Up : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi
 Alamat : JL.Jenderal Sudirman Komplek Pemda Jajaway
 Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu
 Kabupaten Sukabumi
 Telepon : (0266) 6446000
 Fax : (0266) 6446000
 Email : pariwisata.kabsukabumi@gmail.com

PIHAK KEDUA :
 Up : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
 Alamat : Jl. Raya Sempidi-Mangupura
 Telepon : (0361) 9009272
 Email : badungtourism@badungkab.go.id
disparda.badungkab@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.


Paraf 1

Paraf 2 

PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Ir. I MADE BADRA, MM

PIHAK PERTAMA,



ISMAN JAELANI, SH, MM